

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sarana penting dalam kehidupan manusia yang dapat memperlancar perekonomian serta kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya ekonomi di Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Untuk mendapatkan hal tersebut masyarakat memerlukan alat atau sarana transportasi atau pengangkutan. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keadaan geografis Indonesia<sup>3</sup> yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari laut, sungai, danau yang memungkinkan pengangkutan transportasi darat, air, dan udara untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga dibutuhkan dalam transportasi adalah aspek keamanan dan keselamatan. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan itu sendiri diperlukan standar keamanan dalam sebuah alat atau sarana transportasi. Setiap alat transportasi yang beroperasi di jalan raya harus

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang, Citra Mentari, hlm. 53.

<sup>2</sup> Rasyid, Erwin, "Sistem Transportasi yang Bersahabat dan Bermartabat di Wilayah DKI Jakarta", *Journal of Economics and Business UBS*, Vol. 9. No. 2. (2020), hlm. 124.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti. hlm. 7.

memenuhi standar keamanan agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi pengendara ataupun penumpang dalam angkutan umum.

Angkutan umum yang sering dipilih oleh masyarakat adalah angkutan beroda empat atau lebih seperti taksi, bus trans, atau mini bus. Banyak orang memilih angkutan roda empat karena dinilai aman dan nyaman. Disamping angkutan umum beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lain seperti ojek dan becak. Becak merupakan sarana pengangkutan yang sangat populer di Indonesia. Becak merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua yang ditambahkan tempat duduk dibagian depan (biasanya untuk dua orang) dan dilengkapi dengan tiga roda, dua roda dibagian depan dan satu roda dibagian belakang, menggunakan sepasang pedal yang dikayuh dengan kaki sebagai penggerak yang berfungsi untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah kecil. Becak di setiap wilayah berbeda-beda, sebagai contoh desain becak di wilayah Jawa memiliki seat atau tempat penumpang yang berada di depan pengemudi, sedangkan di wilayah Sumatera tempat duduk penumpang berada di samping pengemudi.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan teknologi dan factor modernisasi mendorong becak dimodifikasi dengan penggerak mesin atau yang dikenal dengan sebutan becak motor<sup>5</sup>. Mesin yang digunakan untuk menggantikan tenaga manusia sebagai tenaga penggerak becak. Penggunaan mesin sebagai tenaga penggerak becak motor ini

---

<sup>4</sup> Mutok Nizul, "Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 6. No. 2.(2014,). hlm 3.

<sup>5</sup> Desmawanto, Mochammad Hardyan, "Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak bermotor", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 7.No. 3.(2014), hlm 2.

juga berfungsi agar becak motor bisa melaju dengan kecepatan yang lebih unggul dari penggunaan pedal yang dikayuh dan bisa melaju ditanjakan tanpa harus susah payah mengayuh becak.

Di sisi lain, becak motor juga beroperasi di lalu lintas yang sama dengan kendaraan lain. Hal ini memungkinkan mempengaruhi kinerja lalu lintas itu sendiri. Becak motor memang melaju lebih cepat daripada becak yang dikayuh, akan tetapi becak motor ini melaju lebih lambat daripada kendaraan-kendaraan lain yang beroperasi di lalu lintas. Hingga saat ini di Yogyakarta belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang becak motor.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Becak termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor karena digerakan oleh tenaga manusia, sedangkan becak motor tidak termasuk kedalam kategori kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Walaupun becak motor digerakan oleh tenaga mesin atau motor, bukan berarti becak motor termasuk kedalam kategori kendaraan bermotor. Sebuah kendaraan bisa dikategorikan sebagai kendaraan bermotor apabila memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Becak motor muncul tanpa ada proses pengujian terlebih dahulu. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan “Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan”.<sup>6</sup> Kendaraan bermotor yang dirakit atau dimodifikasi dan tidak mendapatkan uji tipe dari Kementerian Perhubungan dilarang beroperasi di jalan raya,<sup>7</sup> berarti dalam hal ini becak motor dilarang beroperasi di jalan raya.

Di Indonesia belum ada pengaturan dan prosedur secara resmi mengenai uji kelayakan becak yang dimodifikasi menggunakan penggerak mesin. Dan apabila terjadi sebuah insiden lalu lintas, tidak ada tunjangan terhadap pengemudi maupun penumpang becak motor.<sup>8</sup> Padahal jika dilihat dari tuntutan utama pengguna kendaraan itu sendiri adalah keselamatan bagi pengemudi dan muatannya. Kendaraan harus mampu memberikan jaminan atas keselamatan melalui standar-standar perlengkapan kendaraan.<sup>9</sup>

Saat ini Di Yogyakarta terdapat banyak angkutan becak motor yang beroperasi di jalan raya tanpa ada ketentuan resmi dari pemerintah yang mengatur tentang keberadaan angkutan becak motor di Yogyakarta. Sementara itu di wilayah lain di Indonesia keberadaan becak motor telah diatur dengan Peraturan Daerah, sebagai contoh Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor serta Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ijin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa. Berbeda dengan beberapa daerah di Indonesia yang

---

<sup>6</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>7</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>8</sup> Deri Satria Mukti, “Peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan (Studi Kasus Angkutan Becak Motor di Kota Dumai Tahun 2012)”, *Jurnal Universitas Riau*, Vol. 2. No. 5. (2012), hlm. 10.

<sup>9</sup> Titiek Hidayati, 2017, *Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas*, Yogyakarta, Pustaka Kesmas FKIK UMY, hlm. 7.

memperbolehkan dan/atau melarang becak motor beroperasi di wilayahnya. Di Yogyakarta belum memiliki aturan yang jelas mengenai becak motor. Padahal transportasi becak motor sudah ada sejak dulu dan berkembang pesat dari tahun-ketahun.

Berbeda dengan becak kayuh, becak kayuh memiliki payung hukum atau aturan hukum yang diatur oleh pemerintah Yogyakarta, yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Becak dan Andong. Sedangkan becak motor, aturan hukum yang melindungi becak motor ini untuk beroperasi belum ada atau belum dibuat oleh pemerintah Yogyakarta.

Becak motor di Yogyakarta belum memiliki payung hukum atau aturan hukum yang melindungi dalam melakukan kegiatan pengoperasian. Hal inilah yang sering mengakibatkan pengemudi becak motor terkena razia oleh aparat kepolisian Yogyakarta. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Yogyakarta hanyalah dengan melakukan pembiaran kepada pengemudi becak motor tersebut.<sup>10</sup>

Sebelumnya pemerintah juga sudah melakukan upaya penertiban terhadap pengemudi becak motor ini dengan melakukan larangan pengoperasian becak motor, namun larangan ini sangat merugikan para pengemudi becak motor karena dianggap menutupi mata pencaharian mereka.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana becak motor dalam penyelenggaraannya sebagai moda transportasi angkutan umum, bentuk perlindungan hukum penggunaannya, bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Bagus selaku Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Dit Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Dermawan selaku Staf Pengelola Sarana Angkutan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

apabila terjadi sebuah kecelakaan, dan upaya untuk menertibkan becak motor oleh pihak pemerintah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum penyelenggaraan transportasi becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan transportasi becak motor di Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum penyelenggaraan transportasi becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan becak motor di Yogyakarta.